



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author

Received: 30 Januari 2025, Accepted: 08 Februari 2025, Published: 01 Maret 2025

INOVASI PENGELOLAAN WAKAF IKHTIAR MEMBANGUN EKOSISTEM INVESTASI BERKELANJUTAN

Lina Marlina Susana

Universitas Muhammadiyah Bandung

*correspondence: linamarlinasusana@umbandung.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dalam pengelolaan wakaf sebagai ikhtiar membangun ekosistem investasi berkelanjutan. Wakaf, sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf konvensional sering menghadapi tantangan dalam optimalisasi, tata kelola, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait model investasi berbasis wakaf. Penelitian ini juga mengkaji kerangka regulasi, inovasi digital, dan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti penerapan wakaf digital, integrasi dengan *fintech syariah* dan model investasi berbasis wakaf, dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan wakaf secara signifikan. Studi ini juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan wakaf untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan menawarkan model baru dalam mengintegrasikan wakaf ke dalam ekosistem investasi berkelanjutan. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, lembaga wakaf, dan investor dalam meningkatkan efektivitas wakaf dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *inovasi wakaf, investasi berkelanjutan, keuangan islam, wakaf digital, pengelolaan wakaf*

Abstract: This study aims to analyse innovations in waqf management as an effort to build a sustainable investment ecosystem. Waqf, as a socio-economic instrument in Islam, has great potential in supporting community welfare. However, conventional waqf management often faces challenges in optimisation, governance, and sustainability. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. Data is obtained through literature study and document analysis related to waqf-based investment models. This research also examines the regulatory framework, digital innovation, and the role of Islamic financial institutions in supporting sustainable waqf management. The results show that innovations in waqf management, such as the implementation of digital waqf, integration with Islamic fintech and waqf-based investment models, can significantly improve the transparency, efficiency and sustainability of waqf. The study also emphasises the importance of regulatory support and public awareness in optimising waqf for long-term economic development. This research makes both academic and practical contributions by offering a new model of integrating waqf into the sustainable investment ecosystem. The findings provide recommendations for policymakers, waqf institutions, and investors in enhancing the effectiveness of waqf in supporting economic growth and social welfare.

Keywords: *waqf innovation, sustainable investment, Islamic finance, digital waqf, waqf management*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar

dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk amal jariyah

yang memiliki peran penting dalam perekonomian umat Islam, khususnya di Indonesia¹. Sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam, wakaf telah lama digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf sering kali menghadapi tantangan dalam hal optimalisasi aset, transparansi, dan keberlanjutan. Inovasi dalam pengelolaan wakaf menjadi kebutuhan mendesak agar wakaf dapat berkembang sebagai instrumen investasi yang berkelanjutan.

Wakaf merupakan instrumen keuangan publik Islam yang mampu membangun peradaban dunia². Berbagai negara Muslim telah menerapkan inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti *digitalisasi* wakaf, integrasi dengan keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi *fintech* dan *blockchain*. *Fintech* dan *blockchain* memiliki potensi besar dalam mengubah cara dana wakaf dikelola, *fintech* memungkinkan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf melalui aplikasi, sementara *blockchain* menawarkan transparansi dan keamanan dalam setiap transaksi. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat semakin percaya bahwa dana wakaf mereka digunakan dengan cara yang lebih transparan dan bertanggung jawab³.

Indonesia memiliki regulasi wakaf yang cukup kuat, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana tantangan dalam implementasi masih

menjadi kendala utama⁴. Salah satu masalah utama adalah kurangnya strategi investasi yang jelas bagi aset wakaf, yang menyebabkan banyak aset wakaf menjadi tidak produktif dan kurang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, terbit Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang mekanisme pendaftaran dana wakaf. Peraturan tersebut dianggap penting ditetapkan karena melibatkan sumbangan uang atau aset likuid lainnya terhadap kelembagaan wakaf yang menerima tanggungjawab untuk mengelola dan menginvestasikannya agar menghasilkan pendapatan bagi kepentingan umum⁵.

Kendala lainnya adalah rendahnya literasi wakaf di masyarakat. Rendahnya literasi ini menyebabkan banyak aset wakaf yang tidak dimanfaatkan secara produktif dan akhirnya kurang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat⁶. Banyak orang masih memahami wakaf sebagai bentuk donasi statis yang hanya diperuntukkan bagi pembangunan masjid atau pemakaman. Padahal, konsep wakaf produktif memungkinkan aset wakaf untuk dikelola secara profesional sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Literasi wakaf yang masih rendah ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf produktif masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami potensi wakaf dalam membangun ekosistem investasi berkelanjutan.

¹ Choirunnisak and Azka Amalia Jihad, "Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang," *I-PHILANTHROPY: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 4, no. 2 (2024): 117–28, <https://doi.org/10.19109/iphil.v4i2.25847>.

² Ani Faujiah and Johan Wahyu Wicaksono, "Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf," *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 51–66, <https://doi.org/10.61088/dinar.v7i2.717>.

³ Ayu Nurhidayah and Muhammad Yazid, "Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf," *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2024): 48–64.

⁴ Diah Sulistyani, "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 328–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.

⁵ H. E. Syibli Syarjaya, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 49–92, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3325>.

⁶ Ani Faujiah, "Optimatisasi Pemanfaatan Dana Wakaf Melalui Perusahaan Asuransi Syariah," *ICO EDUSHA: International Conference On Education Management And Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 122–129, <http://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/98>.

Di era digital seperti saat ini, integrasi teknologi dalam pengelolaan wakaf menjadi aspek penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi wakaf melalui *platform fintech syariah* memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf secara lebih mudah dan cepat. Dengan sistem digital, informasi mengenai pengelolaan dan distribusi hasil wakaf dapat diakses secara terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf⁷.

Penerapan teknologi *blockchain* dalam sistem wakaf dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi wakaf. *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi⁸, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana wakaf. Beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, telah mulai mengadopsi teknologi ini dalam sistem keuangan sosial mereka, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi serupa untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf.

Berdasarkan aspek regulasi, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan Kementerian Keuangan telah meluncurkan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung gerakan wakaf nasional, serta mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf yang efektif di Indonesia⁹. Instrumen ini memungkinkan

dana wakaf digunakan untuk investasi dalam proyek-proyek produktif, dengan keuntungan yang dapat disalurkan kembali untuk kepentingan sosial. Namun, implementasi CWLS masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini.

Selain CWLS, peran perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf juga semakin diperkuat. Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian nasional, selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial¹⁰. Bank syariah kini memiliki produk wakaf yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf melalui skema investasi yang menguntungkan. Model ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam wakaf tetapi tetap menginginkan hasil investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara perbankan syariah, lembaga pengelola wakaf, dan regulator menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem wakaf yang lebih optimal.

Namun, di balik berbagai inovasi ini, masih terdapat kendala dalam tata kelola dan pengawasan pengelolaan wakaf. Kurangnya standar akuntansi dan laporan keuangan yang seragam membuat banyak lembaga wakaf mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan asetnya. Standarisasi laporan keuangan wakaf yang berbasis prinsip syariah dan transparansi perlu dikembangkan agar setiap aset wakaf dapat dikelola dengan lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

⁷ Ayu Nurhidayah and Yazid, "Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf."

⁸ G. Habib et al., "Blockchain Technology: Benefits, Challenges, Applications, and Integration of Blockchain Technology with Cloud Computing," *Future Internet* 14, no. 11 (2022): 341, <https://doi.org/10.3390/fi14110341>.

⁹ Isti Khairani et al., "Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Melalui Peningkatan Literasi Wakaf (Studi Pada Wakaf Salman ITB)," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan*

Perbankan Syariah 9, no. 2 (2023): 190, <https://doi.org/10.29300/aij.v9i2.9667>.

¹⁰ Nun Harrieti and Etty Mulyati, "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018): 137–46, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.60>.

Selain aspek regulasi dan teknologi, peran sektor swasta juga sangat penting dalam membangun ekosistem investasi wakaf yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta terbukti menjadi strategi efektif dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Dari 15 proyek kolaboratif yang dianalisis, sebagian besar melibatkan sektor swasta dengan investasi yang cukup besar. Proyek perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta berhasil menyediakan 500 unit rumah dalam dua tahun melalui kerjasama ini, menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pihak dapat meningkatkan skala dan dampak dari proyek-proyek wakaf¹¹.

Kolaborasi antara lembaga wakaf dan perusahaan berbasis syariah dapat menciptakan model bisnis yang lebih inovatif dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Misalnya, aset wakaf dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek hijau, seperti energi terbarukan atau pertanian berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan¹².

Ke depan, pengelolaan wakaf yang lebih inovatif harus mengarah pada penciptaan ekosistem investasi berkelanjutan yang inklusif. Hal ini berarti pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas pada lembaga besar, tetapi juga dapat diakses oleh UMKM dan komunitas lokal. Dengan demikian, manfaat wakaf dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan berbagai tantangan dan peluang yang ada, inovasi dalam pengelolaan

wakaf harus terus dikembangkan melalui riset, kolaborasi, dan kebijakan yang berpihak pada optimalisasi wakaf. Pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, serta lembaga keuangan syariah harus bekerja sama untuk menciptakan model pengelolaan wakaf yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, wakaf dapat menjadi instrumen ekonomi yang lebih relevan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di masa depan.

Penelitian Muhammad Agil, bahwa implementasi strategi manajemen risiko yang tepat, pengelola wakaf dapat meminimalkan potensi kerugian dan memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat¹³. Siti Masrurah berpendapat, diperlukan reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas pengelola melalui pendidikan dan pelatihan wakaf dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan di Indonesia¹⁴. Adapun Nuradi menyoroti perihai potensi inovasi wakaf digital, seperti *crowdfunding*, *teknologi blockchain*, dan aplikasi seluler, untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf¹⁵.

Inovasi pengelolaan wakaf merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem investasi berkelanjutan. Dengan digitalisasi, regulasi yang lebih kuat, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, wakaf dapat berkembang menjadi instrumen keuangan sosial yang lebih efektif

¹¹ Ahmad Syafiq, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 25–40, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3029>.

¹² Sri Rahayu Ningsih et al., "Strategi Pengembangan Green Waqf Dalam Mendukung SDG 15 Di Indonesia," *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika* 4, no. 4 (2022): 420–27, <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i4.15>.

¹³ Muhammad Agil et al., "Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 2 (2023): 156–75, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/muraqabah/156>.

¹⁴ Siti Masrurah, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2024): 490–500, <https://doi.org/10.54373/ifiieb.v4i2.1297>.

¹⁵ Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah, "Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546–59, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.

dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai strategi optimalisasi wakaf perlu terus dilakukan guna memastikan bahwa wakaf dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait model investasi berbasis wakaf. Penelitian ini juga mengkaji kerangka regulasi, inovasi digital, dan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Hasil analisis diharapkan mampu menyajikan kerangka integratif yang menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan wakaf untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

Hasil dan Pembahasan

Model Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf

Wakaf merupakan konsep amal yang memberikan pahala terus menerus kepada orang yang melakukan wakaf¹⁶. Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak aset wakaf yang belum dikelola secara optimal dan masih bersifat statis. Inovasi dalam pengelolaan wakaf menjadi suatu keharusan agar aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Salah satu inovasi yang berkembang saat ini adalah wakaf digital, yaitu penggunaan *teknologi finansial (fintech)*

untuk mempermudah masyarakat dalam berwakaf secara daring.

Digitalisasi wakaf memungkinkan masyarakat untuk melakukan wakaf melalui aplikasi mobile atau *platform crowdfunding syariah* yaitu platform digital yang memudahkan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat luas dengan memanfaatkan *teknologi crowdfunding*¹⁷. Dengan adanya teknologi *blockchain*, pencatatan wakaf menjadi lebih transparan dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf. Model ini sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...” (Q.S. Al-Baqarah: 267)¹⁸

Selain itu, model wakaf produktif juga semakin banyak diterapkan, di mana aset wakaf tidak hanya disalurkan dalam bentuk amal tetapi juga diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan¹⁹. Misalnya, lahan wakaf dapat digunakan untuk pembangunan properti komersial atau pertanian berkelanjutan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara

¹⁶ Mukhlis Mukhlis, “Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020): 189–207, <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3192>.

¹⁷ Rahma Elsa Fitriani and Muhammad Taufiq, “Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (2023): 67–78, <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201>.

¹⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 67.

¹⁹ Suhirman Suhirman, “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 2 (2015): 252–262, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p05>.

Muslim, seperti Malaysia dan Turki, dengan hasil yang positif.

Salah satu inovasi terbesar dalam wakaf produktif adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), yaitu skema investasi di mana wakaf uang diinvestasikan dalam instrumen sukuk negara syariah. Hasil investasi dari sukuk ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, seperti pembangunan rumah sakit atau pendidikan. Model ini sejalan dengan hadis Rasulullah ﷺ:

لَا يَنْقُطُ عَمَلُ الْمَرْءِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya”. (HR. Muslim No. 1631)

Dengan berbagai model inovasi ini, pengelolaan wakaf dapat lebih fleksibel dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta diperlukan agar model-model inovasi ini dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Regulasi dan Kebijakan Wakaf di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia mencerminkan evolusi yang signifikan dalam kerangka pengelolaan dan hukumnya. Secara historis, wakaf telah memainkan peran penting dalam pengembangan komunitas Muslim di Indonesia, dan kontribusinya sangat diperlukan bagi pertumbuhan Masyarakat²⁰. Pada awalnya dana wakaf hanya digunakan untuk pemeliharaan makam dan sekolah, namun kini terjadi pergeseran ke arah pengelolaan dana yang lebih produktif, terutama setelah diber-

lakukannya UU No. 41 tahun 2004 dan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI)²¹. Undang-undang ini menandai era baru, dengan menekankan padaproduktivitas harta wakaf dan memprofesionalkan *nazhir* (pengelola wakaf), yang menghasilkan peningkatan besar dalam kontribusi wakaf uang²².

Di Indonesia, pengelolaan wakaf memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini mengatur jenis wakaf, tata kelola *nazhir* (pengelola wakaf), serta mekanisme wakaf uang. Meskipun regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan. Salah satunya adalah rendahnya standar akuntansi wakaf dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset wakaf oleh *nazhir*.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 58, yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam mengelola amanah, termasuk aset wakaf:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil...” (Q.S. An-Nisa: 58)²³

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan wakaf di Indonesia telah

²⁰ Erizal Erizal, “Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat,” *Teraju* 2, no. 02 (2020): 99–115, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.95>.

²¹ M. Eka Destyana and R. Setyowati, “Wakaf Contribution In The Development of Halal Value Chain Ecosystem On The Legal Perspective In Indonesia,” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 2, no. 10 (2022): 2167–2178, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i10.629>.

²² Mansur Efendi, “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017): 21–37, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i1.679>.

²³ Soenarjo, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, 128.

mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong optimalisasi wakaf produktif. Salah satunya adalah peluncuran Wakaf Uang dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Instrumen ini bertujuan untuk memastikan dana wakaf dikelola secara produktif dan berkelanjutan, bukan hanya disalurkan dalam bentuk bantuan sosial yang sifatnya konsumtif.

Namun, tantangan terbesar dalam regulasi wakaf di Indonesia adalah kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pengelola wakaf. Regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mengakomodasi integrasi wakaf dengan sektor keuangan Islam yang lebih luas, seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah.

Agar pengelolaan wakaf lebih optimal, diperlukan revisi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk aspek digitalisasi dan investasi berbasis wakaf. Dengan adanya regulasi yang lebih fleksibel tetapi tetap berbasis prinsip syariah, pengelolaan wakaf di Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan umat.

Peran Lembaga Keuangan Islam dalam Optimalisasi Wakaf

Lembaga keuangan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan wakaf agar lebih produktif. Bank syariah, perusahaan fintech syariah, serta lembaga zakat dan wakaf dapat berkontribusi dalam mengelola dana wakaf secara lebih profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan lembaga keuangan Islam dapat memastikan bahwa dana wakaf tidak hanya terkumpul tetapi juga dapat diinvestasikan secara produktif untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah...” (HR. Bukhari No. 1429, Muslim No. 1033)

Hadis ini menekankan pentingnya wakaf produktif agar tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi umat. Oleh karena itu, bank syariah telah mengembangkan berbagai produk berbasis wakaf, seperti tabungan wakaf, reksa dana syariah berbasis wakaf, dan sukuk wakaf.

Selain perbankan syariah, *fintech syariah* juga memainkan peran penting dalam mempermudah akses masyarakat untuk berwakaf. Melalui *platform crowdfunding* syariah, individu dapat berwakaf dengan nominal kecil tetapi tetap memberikan dampak besar. Teknologi ini memungkinkan distribusi dana wakaf yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Dengan sinergi yang baik antara lembaga keuangan Islam dan lembaga pengelola wakaf, potensi wakaf dapat dioptimalkan dengan lebih baik. Masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam wakaf, sementara lembaga keuangan Islam dapat memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional dan transparan.

Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Wakaf dalam Ekosistem Investasi

Meskipun wakaf memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi Islam, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan literasi masyarakat tentang wakaf produktif. Banyak yang masih berpikir bahwa wakaf hanya sebatas donasi untuk masjid atau pemakaman, padahal wakaf bisa dikembangkan menjadi instrumen investasi sosial yang lebih luas.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261, yang menggambarkan bagaimana amal yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat berlipat ganda:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَعَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ...

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji...” (Q.S. Al-Baqarah: 261)²⁴

Namun, prospek keberlanjutan wakaf cukup cerah dengan adanya berbagai inovasi, mulai dari digitalisasi hingga integrasi dengan sektor keuangan Islam. Dengan adanya kebijakan yang lebih adaptif dan dukungan dari lembaga keuangan syariah, wakaf dapat berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekosistem investasi berkelanjutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual bagi umat. Karena prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil ‘Alamin*²⁵. Sehingga wakaf dapat dirasakan oleh umat secara berkelanjutan.

Simpulan

Inovasi dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem investasi berkelanjutan yang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Penerapan teknologi digital, wakaf produktif, serta integrasi dengan sektor keuangan Islam telah membuka peluang baru dalam optimalisasi aset wakaf agar lebih transparan, efisien, dan berdampak

luas. Dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi wakaf, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan sistem ini. Dengan inovasi yang berkelanjutan, wakaf dapat berperan lebih signifikan dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi, serta menjadi instrumen investasi yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam.

Referensi

- Agil, Muhammad, Noviana Nur Sholikhah, Arif Zunaidi, and Milla Ahmada. “Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif.” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 2 (2023): 156–75. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/muraqabah/156>.
- Ayu Nurhidayah, and Muhammad Yazid. “Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf.” *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2024): 48–64.
- Choirunnisak, and Azka Amalia Jihad. “Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang.” *I-PHILANTHROPY: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 4, no. 2 (2024): 117–28. <https://doi.org/10.19109/iphi.v4i2.25847>.
- Efendi, Mansur. “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017): 21–37. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.679>.
- Eka Destyana, M., and R. Setyowati. “Wakaf Contribution In The Development of

²⁴ Soenarjo, 65.

²⁵ N Nasrudin, “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

- Halal Value Chain Ecosystem On The Legal Perspective In Indonesia.” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 2, no. 10 (2022): 2167–2178. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i10.629>.
- Erizal, Erizal. “Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat.” *Teraju* 2, no. 02 (2020): 99–115. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.95>.
- Faujiah, Ani. “Optimatisasi Pemanfaatan Dana Wakaf Melalui Perusahaan Asuransi Syariah.” *ICO EDUSHA: International Conference On Education Management And Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 122–129. <http://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/98>.
- Faujiah, Ani, and Johan Wahyu Wicaksono. “Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf.” *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 51–66. <https://doi.org/10.61088/dinar.v7i2.717>.
- Fitriani, Rahma Elsa, and Muhammad Taufiq. “Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (2023): 67–78. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201>.
- Habib, G., S. Sharma, S. Ibrahim, I. Ahmad, S. Qureshi, and M. Ishfaq. “Blockchain Technology: Benefits, Challenges, Applications, and Integration of Blockchain Technology with Cloud Computing.” *Future Internet* 14, no. 11 (2022): 341. <https://doi.org/10.3390/fi14110341>.
- Harrieti, Nun, and Etty Mulyati. “Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018): 137–46. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.60>.
- Khairani, Isti, Nabel Karamy, Raden Bhatara Didjaya Prawirawinata, Udin Saripudin, and Handri Handri. “Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Melalui Peningkatan Literasi Wakaf (Studi Pada Wakaf Salman ITB).” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2023): 190. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i2.9667>.
- Masrurroh, Siti, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal. “Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia.” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2024): 490–500. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>.
- Mukhlis, Mukhlis. “Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020): 189–207. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3192>.
- Nasrudin, N. “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Ningsih, Sri Rahayu, Mohammad Iqbal Irfany, Aam Slamet Rusydiana, and Qoriatul Hasanah. “Strategi Pengembangan Green Waqf Dalam Mendukung SDG 15 Di Indonesia.” *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika* 4, no. 4 (2022): 420–27. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i4.15>.
- Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah. “Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri

- Berkembang.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546–59.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Suhirman, Suhirman. “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 2 (2015): 252–262.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p05>
- Sulistiyani, Diah. “Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 328–43.
<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Syafiq, Ahmad. “Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur.” *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 25–40.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3029>
- Syarjaya, H. E. Syibli. “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 49–92.
<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3325>